



BUPATI BUTON
PROVINSI SULWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2023-2026

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah periode 2005-2025.
9. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran program Pemerintah Kabupaten Buton untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan rencana pembangunan Daerah yang memuat kebijakan arah keuangan termasuk didalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sesuai dengan tahapan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan panduan bagi penyelenggara rencana pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. menjadi pedoman dalam:
 1. penyusunan Rencana Strategis SKPD untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 3. penyusunan APBD berdasarkan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN RDP
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi RDP

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata Cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perubahan RDP

Pasal 6

Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 MARET 2022

BUPATI BUTON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

LA BAKRY

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR...382